



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surani Bin Suraji
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Turi RT. 03 RW. 02 Desa Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surani Bin Suraji tidak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Surani Bin Suraji tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa Surani Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa Surani Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURANI Bin SURAJI bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SURANI Bin SURAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA, 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dengan No Rangka FE104002491 No Mesin 4D31C5Y5395 An NUR KOSIM kembali kepada yang berhak melalui terdakwa ;
  - 1 (satu) Unit Spdm Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ, 1 (satu) Lembar STNK Spdm Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ No Rangka MH1KEV8132K570080 No Mesin KEV8E1568095 An ASNGARI, 1 (satu) lembar SIM C An AGUS RIYANTO kembali kepada saksi AGUS RIYANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa SURANI Bin SURAJI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira Pukul. 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum Karangan – Suruh masuk Ds. Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengeluarkan kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dari gudang paving milik Nurkosim yang terletak di sebelah timur jalan yang dikemudikan terdakwa dengan posisi **bergerak mundur dari arah timur ke barat menyerong ke kiri tanpa bantuan orang lain untuk mengatur arus lalu lintas** dan karena munculnya (mundurnya) kendaraan truk yang tiba-tiba tersebut menyebabkan pengguna jalan yaitu saksi AGUS RIYANTO yang sedang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ dengan membongceng saksi BETI RATMAWATI dan ANANDA PRADIPTA (korban), sedang berjalan lurus dari utara ke selatan terkejut dan karena jarak antara kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dengan sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ yang dikendarai oleh saksi AGUS RIYANTO sangat dekat (kira-kira berjarak 3 meter) sehingga saksi AGUS RIYANTO tidak bisa menguasai kendarannya akhirnya sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ yang dikendarai oleh saksi AGUS RIYANTO menabrak bak bagian belakang truk dan akibat tabrakan tersebut sepeda Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan saksi AGUS RYANTO dan penumpangnya yaitu saksi BETI RATMAWATI dan GEZICA ANANDA PRADIPTA (korban) jatuh ke jalan

- **Bahwa terdakwa mengetahui dirinya tidak bisa melihat arus lalu lintas jalan dari arah utara ke selatan / selatan ke utara karena pandangan terhalang pagar gudang namun terdakwa tetap memundurkan kendaraannya hanya berdasarkan perkiraannya saja.**
- **Bahwa akibat jatuh dari sepeda motor tersebut GEZICA ANANDA PRADIPTA (korban) mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut GEZICA ANANDA PRADIPTA (korban) meninggal dunia di RSUD Dokter Soedomo Trenggalek, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/2354/406.010.004/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dokter Fahri Sulistyo Wiratama selaku Dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD Dokter Soedomo yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan, “..... pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.02 wib bertempat di IGD RSUD dokter Soedomo Trenggalek telah melakukan pemeriksaan jenazah seorang anak nama GEZICA ANANDA PRADIPTA ..... dst., kesimpulan : 1) Seorang anak perempuan usia 6 tahun , warna kulit coklat status gizi baik ... 2). Pada pemeriksaan ditemukan a. luka robek dan patah tulang terbuka pada dahi kanan atas sampai dengan dagu kanan ... b. luka robek dahi kiri atas, dagu kanan dan dada kiri atas, luka tersebut akibat trauma benda tumpul ;**
- **Bahwa atas kematian GEZICA ANANDA PRADIPTA telah diterbitkan Surat kematian Nomor: 470/352/406.06.2003/2020 tanggal 15 April 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangan.**

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agust Riyanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Karangan - Suruh masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Supra X nomor polisi AG 5213 YJ yang saksi kendari kontra truk Mitsubishi nomor polisi AG9538 YA;
  - Bahwa berawal dari saksi menaiki sepeda motor Honda Supra X bersama dengan istri (saksi Beti Rahmawati) dan anak Gezica Ananda Pradipta dari rumah saudara di Desa Salam, Kecamatan Karangan menuju pulang ke rumah. Sesampainya di jalan Karangan – Suruh, saksi melihat truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA bergerak mundur keluar garasi dan tidak ada orang yang memberikan peringatan (aba-aba) di belakang truk tersebut, karena jarak terlalu dekat sehingga sepeda motor Honda Supra X yang saksi kendari menabrak truk Mitsubishi tersebut, saksi langsung tidak sadarkan diri, saksi tersadar setelah diangkat ke atas kendaraan Polsek Karangan bersama istri dan anak saksi untuk dibawa di rumah sakit;
  - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi mengalami luka patah rahang kanan dan retak pada tangan kiri, sedangkan istri mengalami luka patah kaki, sedangkan anak saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan meninggal dunia;
  - Bahwa untuk biaya pengobatan, saksi mendapatkan uang dari Jasa Raharja sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari saudara Nur Kosim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah untuk selamatkan anak saksi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan;

2. Beti Ratmawati dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Karangan - Suruh masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Supra X nomor polisi AG 5213 YJ yang saksi Agus Riyanto (suami saksi) kendari kontra truk Mitsubishi nomor polisi AG9538 YA;

- Bahwa berawal dari saksi Agus Riyanto menaiki sepeda motor Honda Supra X bersama dengan saksi dan anak Gezica Ananda Pradipta dari rumah saudara di Desa Salam, Kecamatan Karangan menuju pulang ke rumah. Sesampainya di jalan Karangan – Suruh, saksi melihat truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA bergerak mundur keluar garasi dan tidak ada orang yang memberikan peringatan (aba-aba) di belakang truk tersebut, karena jarak terlalu dekat sehingga sepeda motor Honda Supra X yang saksi Agus Riyanto kendari menabrak truk Mitsubishi tersebut, saksi Agus Riyanto langsung tidak sadarkan diri, saksi saksi Agus Riyanto tersadar setelah diangkat ke atas kendaraan Polsek Karangan bersama saksi dan anak saksi untuk dibawa di rumah sakit;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi Agus Riyanto mengalami luka patah rahang kanan dan retak pada tangan kiri, sedangkan saksi mengalami luka patah kaki dan anak saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk biaya pengobatan, saksi mendapatkan uang dari Jasa Raharja

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari saudara Nur Kosim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah untuk selamatan anak saksi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, perihal perkara kecelakaan lalu lintas;

- Bawa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Karangan - Suruh masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;

- Bawa berawal Terdakwa sedang mengendarai truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA bergerak munsur keluar dari garasi dari arah timur ke barat, saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa untuk memberikan aba-aba (petunjuk) sehingga tiba-tiba terdengar suara benturan menabrak truk yang Terdakwa kendari yaitu Honda Supra X dengan Nomor Polisi AG 5213 YJ yang dikendarai oleh saksi Agus Riyanto dan saksi Beti Ratmawati serta anak Gezica Ananda Pradipta, saat itu saksi Agus Riyanto, saksi Beti Ratmawati dan anak Gezica Ananda Pradipta tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh petugas Kepolisian Polsek Karangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck nomor polisi AG-9538-YA;
- 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck nomor polisi AG-9538-YA
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Mitsubishi Truck nomor polisi AG-9538-YA dengan Nomor Rangka FE104002491 Nomor Mesin 4D31C5Y5395 atas nama Nur Kosim;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi AG-5213-YJ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan sepeda motor Honda Supra X nomor polisi AG-5213-YJ Nomor Rangka MH1KEV8132K570080 Nomor Mesin KEV8E1568095 atas nama Asngari;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/2354/406.010.004/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dokter Fahri Sulistyo Wiratama selaku Dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD Dokter Soedomo yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan, “..... pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.02 wib bertempat di IGD RSUD dokter Soedomo Trenggalek telah melakukan pemeriksaan jenazah seorang anak nama GEZICA ANANDA PRADIPTA ..... dst., kesimpulan : 1) Seorang anak perempuan usia 6 tahun, warna kulit coklat status gizi baik ... 2). Pada pemeriksaan ditemukan

- a. luka robek dan patah tulang terbuka pada dahi kanan atas sampai dengan dagu kanan ...
- b. luka robek dahi kiri atas, dagu kanan dan dada kiri atas, luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

2. Surat kematian atas nama GEZICA ANANDA PRADIPTA Nomor: 470/352/406.06.2003/2020 tanggal 15 April 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Karangan - Suruh masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi AG 5213 YJ yang dikendarai oleh saksi Agus Riyanto dengan Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar bermula saksi Agus Riyanto mengendarai sepeda motor Honda Supra X berboncengan dengan saksi Beti Ratmawati dan anak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gezica Ananda Pradipta yang dari rumah saudaranya di Desa Salam, Kecamatan Karangan menuju pulang ke rumah. Sekira pukul 15.30 wib sesampainya di jalan Karangan –Suruh, tiba-tiba mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA yang dikendarai Terdakwa keluar berjalan mundur dari garasi mobil tanpa adanya orang yang membantu memandu (memberikan aba-aba), karena jarak yang terlalu dekat saksi Agus Riyanto tidak dapat menghindar dan menabrak truk yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Agus Riyanto dan saksi Beti Ratmawati pingsan dan luka-luka, sedangkan anak Gezica Ananda Pradipta meninggal dunia;

- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2354/406.010.004/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dokter Fahri Sulistyo Wiratama selaku Dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD Dokter Soedomo, dengan hasil kesimpulan korban anak Gezica Ananda Pradipta mengalami luka robek dan patah tulang terbuka pada dahi kanan atas sampai dengan dagu kanan dan luka robek dahi kiri atas , dagu kanan dan dada kiri atas , luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Bawa benar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangan Nomor: 470/352/406.06.2003/2020 tanggal 15 April 2020, yang menjelaskan bahwa anak Gezica Ananda Pradipta telah meninggal dunia pada tanggal .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum tertentu yaitu orang perorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Sedangkan untuk membuktikan pertanggungjawaban, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subyektif;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitasnya, Terdakwa Surani Bin Suraji telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Dengan demikian *unsur setiap orang ini telah terpenuhi*;

- Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksudkan dengan "**karena kealpaannya / kelalaianya**" dalam unsur ini adalah kekurang hati-hatian atau lalai, kekurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Karangan - Suruh masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi AG 5213 YJ yang dikendarai oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Riyanto dengan Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA yang dikemudikan oleh Terdakwa, bermula saksi Agus Riyanto mengendarai sepeda motor Honda Supra X berboncengan dengan saksi Beti Ratmawati dan anak Gezica Ananda Pradipta yang dari rumah saudaranya di Desa Salam, Kecamatan Karangan menuju pulang ke rumah. Sekira pukul 15.30 wib sesampainya di jalan Karangan –Suruh, tiba-tiba mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi AG 9538 YA yang dikendarai Terdakwa keluar berjalan mundur dari garasi mobil tanpa adanya orang yang membantu memandu (memberikan aba-aba), karena jarak yang terlalu dekat saksi Agus Riyanto tidak dapat menghindar dan menabrak truk yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Agus Riyanto dan saksi Beti Ratmawati pingsan dan luka-luka, sedangkan anak Gezica Ananda Pradipta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang lalai (kurang hati-hati) saat mengemudikan kendaraan yang berjalan mundur padahal diketahuinya dengan berjalan mundur maka sudut pandang kearah samping kiri dan kanan tidak kelihatan dan tidak pula meminta bantuan seseorang untuk memberikan aba-aba (peringatan) untuk membantu Terdakwa memundurkan kendaraan tersebut, sehingga *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2354/406.010.004/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dokter Fahri Sulistyo Wiratama selaku Dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD Dokter Soedomo, dengan hasil kesimpulan korban anak Gezica Ananda Pradipta mengalami luka robek dan patah tulang terbuka pada dahi kanan atas sampai dengan dagu kanan dan luka robek dahi kiri atas , dagu kanan dan dada kiri atas , luka tersebut akibat trauma benda tumpul dan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangan Nomor: 470/352/406.06.2003/2020 tanggal 15 April 2020, yang menjelaskan bahwa anak Gezica Ananda Pradipta telah meninggal dunia pada tanggal .....,;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan anak Gezica Ananda Pradipta mengalami luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA, 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dengan No Rangka FE104002491 No Mesin 4D31C5Y5395 An NUR KOSIM yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saudara Nur Kosim melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ No Rangka MH1KEV8132K570080 No Mesin KEV8E1568095 An ASNGARI dan 1 (satu) lembar SIM C An AGUS RIYANTO yang disita dari saksi Agus Riyanto maka dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beretikad baik dengan meminta maaf dan membantu pengurusan jenazah korban;
- Telah ada maaf dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-udhng Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surani Bin Suraji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surani Bin Suraji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA, 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol : AG-9538-YA dengan No Rangka FE104002491 No Mesin 4D31C5Y5395 An NUR KOSIM.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saudara Nur Kosim melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X No Pol : AG-5213-YJ No Rangka MH1KEV8132K570080 No Mesin KEV8E1568095 An ASNGARI.
- 1 (satu) lembar SIM C An AGUS RIYANTO

## Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto .

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumitro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hayadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.